
ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN HIGIENIS PADA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Oleh

Yuli Pitriah¹, Sri Mujiarti Ulfah², Murniyati Yanur³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung

^{2,3}Universitas Palangka Raya

Email: 1zoelprg@gmail.com

Article History:

Received: 08-06-2025

Revised: 30-06-2025

Accepted: 11-07-2025

Kata kunci:

Peraturan Daerah, Jaminan
Produk, Halal, Higienis,
UMKM, Kotawaringin Timur

Abstrak: Masih banyak pelaku Usaha UMKM yang belum memiliki sertifikat halal tidak terkecuali UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur pun masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal karena keterbatasan informasi, biaya, atau prosedur yang dianggap rumit. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana regulasi tersebut diterapkan di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan pelaku usaha mikro, kecil dalam mematuhi ketentuan yang berlaku. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dengan pengumpulan data dari sumber-sumber kepustakaan, termasuk membaca, mencatat, serta mengolah data secara objektif, sistematis, analitis, dan kritis yang berkaitan dengan topik sertifikasi halal. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat Unit Usaha Mikro Kecil (UMK). Meskipun terdapat kesadaran awal dari pelaku usaha dan dukungan normatif dari regulasi, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Faktor pendukung seperti adanya dasar hukum yang jelas, kesadaran konsumen, dan peran pemerintah daerah mulai tampak, namun belum didukung oleh komunikasi yang masif, pendampingan teknis yang memadai, serta alokasi sumber daya yang memadai. Banyak pelaku UMK masih kesulitan memahami mekanisme sertifikasi halal dan belum memiliki fasilitas yang sesuai standar higienis

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja (Hakim Piliang, 2024), meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Al Farisi & Iqbal Fasa, 2022). Mayoritas usaha atau industri skala mikro-kecil (IMK) Indonesia bergerak di sektor makanan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah IMK

sektor makanan mencapai 1,51 juta unit usaha pada tahun 2020. Proporsi IMK sektor makanan mencapai 36% dari seluruh IMK nasional, yang totalnya berjumlah 4,21 juta unit usaha (databoks.katadata.co.id. 3/3/22). Seiring dengan bertumbuhnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang makanan dan minuman, terdapat kebutuhan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar halal dan higienis. kesadaran konsumen yang semakin tinggi terhadap kualitas dan keamanan produk turut mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dan memperbaiki proses produksi mereka agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan, sekaligus membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan pengaturan kepada pelaku usaha untuk melakukan produksi sesuai dengan standar halal. Selain itu, regulasi ini bertujuan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah melalui proses verifikasi dan sertifikasi yang ketat. Implementasi undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk dalam negeri, serta mendorong pelaku usaha agar lebih disiplin dalam mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan adanya jaminan ini, Indonesia berupaya menjadi pusat produsen halal global yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional ditengah isu tren global yang ditandai dengan hadirnya lembaga sertifikasi halal di berbagai belahan dunia (Warto & Samsuri, 2020). Kebutuhan pasar dunia terhadap produk halal harusnya menjadi tantangan tersendiri bagi pasar dalam negeri, mengingat Indonesia berpenduduk mayoritas beragama Islam yang memiliki aturan tersendiri terkait makanan yang dikonsumsi, survei yang dilakukan oleh LPPOM MUI (2020) menunjukkan bahwa lebih dari 85% konsumen Muslim di Indonesia menyatakan hanya akan membeli produk yang jelas kehalalan dan kebersihannya. Hal ini mempertegas bahwa kepastian halal dan higienis merupakan faktor utama dalam pengambilan keputusan pembelian.

Merespon kebutuhan rakyat terhadap jaminan produk halal maka pemerintah Daerah Kotawaringin Timur mengeluarkan Peraturan daerah (perda) No. 3 Tahun 2022 tentang Jaminan Produk Halal dan Higienis. Pada pasal 2 dijelaskan Tujuan perda ini adalah diantaranya memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan kepada masyarakat menggunakan Produk: dalam mengkonsumsi dan/atau meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari penggunaan Produk yang tidak sesuai ketentuan; memberikan kepastian ketersediaan Produk Halal dan Higienis bagi masyarakat; menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal dan Higienis bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha (*perda no. 3 tahun 2022 ttg jaminan produk halal dan higienis*, t.t.). Situasi dunia dalam ketidakpastian saat ini dan diperparah dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan China secara tidak langsung berdampak pada UMKM dan dunia usaha. (Al Hasan, 2025) kondisi ini menuntut pelaku usaha UMKM untuk memberikan nilai tambah terhadap produknya salah satunya adalah melakukan sertifikasi halal terhadap produknya

Namun, masih banyak pelaku Usaha UMKM yang belum memiliki sertifikat halal (Rido & Hadi Sukmana, 2021) tidak terkecuali UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur pun masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal (Norjani, 2023) karena keterbatasan informasi, biaya, atau prosedur yang dianggap rumit. Tidak semua pelaku usaha memahami pentingnya standar halal dan higienis, terutama untuk usaha kecil yang memproduksi makanan secara tradisional atau rumahan. Jaminan halal dan higienis pangan atau produk lainnya sangat penting mengingat bahaya yang ditimbulkan dari produk yang tidak halal dan tidak higienis. Seperti yang menimpa 84 warga

Sampit keracunan kue ipau, bahkan satu orang dinyatakan tewas akibat keracunan memakan kue ipau ini. Dilansir dari detik.com menyatakan keracunan massal terjadi setelah mengonsumsi kue ipau. Berdasarkan pemeriksaan sampel sisa kue di Labkesda menunjukkan terdapat bakteri *Escherichia Coli* atau *E. Coli* dan *Salmonella* yang menyebabkan keracunan (detik.com/5 April 2023). Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2022 tentang Jaminan Produk Halal dan Higienis di Kabupaten Kotawaringin Timur. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana regulasi tersebut diterapkan di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan pelaku usaha mikro, kecil dalam mematuhi ketentuan yang berlaku.

LANDASAN TEORI

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menilai efektivitas penerapan kebijakan produk halal dan higienis di Indonesia. Salah satu penelitian Hidayat dan Firmansyah (2019) menyatakan bahwa meskipun UU Jaminan Produk Halal telah berlaku sejak tahun 2014, masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang belum memahami prosedur sertifikasi halal. Hambatan utama yang ditemukan adalah minimnya sosialisasi dan tingginya biaya sertifikasi yang dirasakan memberatkan bagi usaha mikro. Penelitian lain oleh Lestari (2020) yang dilakukan di wilayah Jawa Barat menunjukkan kesadaran bahwa konsumen terhadap pentingnya produk halal cukup tinggi, namun pengawasan terhadap pelaku usaha kecil masih lemah, sehingga terjadi kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Studi ini juga menyoroti perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam mengedukasi pelaku usaha serta menyediakan fasilitas pendampingan untuk mempercepat proses sertifikasi. Penelitian Sari dan kawan-kawan (2021) mengenai implementasi Perda halal di beberapa kabupaten menunjukkan bahwa kehadiran Perda mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha yang mengurus sertifikat halal. Namun, penelitian tersebut juga mencatat bahwa konsistensi pengawasan dan pemberian sanksi masih perlu diperkuat agar penerapannya lebih efektif.

Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan adalah seperangkat prinsip, aturan, atau pedoman yang ditetapkan oleh suatu lembaga, organisasi, atau pemerintah untuk mengarahkan tindakan dan keputusan dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan masalah masyarakat atau memenuhi kebutuhan publik. Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. (Tachjan, 2006). Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Tahapan ini menjadi penentu utama apakah suatu kebijakan dapat memberikan dampak nyata sesuai dengan tujuan awal yang telah dirancang oleh pembuat kebijakan. Dalam praktiknya, implementasi tidak hanya mencakup pelaksanaan teknis dari keputusan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek seperti pengorganisasian sumber daya, penyesuaian terhadap kondisi sosial, serta interaksi antar aktor pelaksana kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, antara lain kejelasan tujuan kebijakan, kapasitas pelaksana, komunikasi antar instansi, serta dukungan dari masyarakat dan lingkungan politik. Oleh karena itu, proses ini tidak dapat dipandang sebagai kegiatan administratif semata, melainkan sebagai rangkaian dinamis yang menuntut koordinasi, adaptasi, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi publik.

Carl Friedrich (Agustino, 2008: 7) yaitu bahwa kebijakan public Adalah serangkaian

tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan (Sutmasa, 2021). Implementasi kebijakan memang merupakan tahapan yang sangat penting dari keseluruhan struktur dan proses kebijakan. Maka dengan demikian, melalui prosedur dan proses implementasi kebijakan, proses kebijakan secara keseluruhan dapat dimanipulasi sedemikian rupa dalam pencapaian Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. (Sutmasa, 2021). Implementasi kebijakan Perda No. 3 tahun 2022 Tentang Jaminan Produk Halal dan Higienitas dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edwards III (1980) oleh George C. Edwards III (1980), yang menekankan empat faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi yang baik akan memastikan pemahaman yang baik dan benar tentang suatu kebijakan dan dengan demikian implementasinya pun akan bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif. Variabel mengukur Komunikasi adalah, Transmisi (penyaluran), Kejelasan dan konsistensi.

b. Sumber Daya

Dalam proses implementasi suatu kebijakan keberadaan sumber daya merupakan elemen yang sangat krusial dan tidak bisa diabaikan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, implementasi akan menghadapi berbagai kendala, bahkan berisiko gagal mencapai tujuan yang telah dirancang. Sumber daya pada model Edward III terdiri staf, komunikasi, wewenang, dan fasilitas.

c. Disposisi/sikap pelaksana

Disposisi merujuk pada *kemauan, komitmen, dan persepsi* dari para pelaksana kebijakan terhadap isi kebijakan yang harus mereka implementasikan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merujuk pada sistem organisasi, pola hubungan antar unit, mekanisme koordinasi, serta prosedur dan aturan yang mengatur bagaimana kebijakan dijalankan di tingkat pelaksana. Dalam konteks ini, struktur birokrasi memainkan peran vital karena menjadi wadah di mana kebijakan dioperasionalkan dan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

Kebijakan Jaminan Produk Halal

Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, khususnya umat Islam, terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan secara tegas bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, baik produk makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, maupun hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Ketentuan ini tidak hanya bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing produk dalam pasar domestik maupun global, seiring dengan berkembangnya kesadaran dan permintaan terhadap produk halal secara global.

Dalam perkembangannya pemerintah merevisi sebagian UU JPH kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja kemudian

ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU No. 6 Tahun 2023 ini telah mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2014, diantaranya sertifikasi halal yang pada awalnya diterbitkan oleh MUI diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Doddy S.Alam et al., 2023). Masuknya UU JPH kedalam UU Cipta Kerja karena pemerintah ingin memastikan penyederhanaan proses sertifikasi, dengan prinsip satu pintu untuk memudahkan pelaku usaha menerbitkan sertifikat halal agar semua prosesnya tidak memakan waktu lama dan pelaksanaan yang berbelah belit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Sesuai dengan pendapat Cresswell (2010), data dalam penelitian kualitatif dapat berupa informasi lisan maupun tertulis. Studi pustaka dalam konteks ini mencakup berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pengumpulan data dari sumber-sumber kepustakaan, termasuk membaca, mencatat, serta mengolah data secara objektif, sistematis, analitis, dan kritis yang berkaitan dengan topik sertifikasi halal. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berfokus pada kajian literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki pengaturan tersendiri mengenai jaminan produk halal dan higienis. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk respons atas kondisi demografis masyarakatnya, di mana mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Berdasarkan data dari laman resmi Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Tengah (kalteng.kemenag.go.id), pada tahun 2018 jumlah penduduk Muslim di Kabupaten Kotawaringin Timur tercatat sebanyak 355.549 jiwa dari total 411.852 jiwa penduduk. Dominasi jumlah umat Islam ini tentu mencerminkan kebutuhan yang tinggi terhadap produk-produk yang tidak hanya memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, tetapi juga sesuai dengan prinsip kehalalan menurut ajaran agama. Oleh karena itu, pemerintah daerah merasa perlu menetapkan regulasi khusus untuk menjamin bahwa produk yang beredar di masyarakat aman, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai agama, demi melindungi hak konsumen serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 di tingkat UMK masih menghadapi tantangan. Sebagian UMK telah melakukan upaya untuk memenuhi standar halal dan higienis, seperti penggunaan bahan baku bersertifikasi halal, menjaga kebersihan lingkungan usaha, serta mengikuti pelatihan dari dinas terkait. Namun demikian, hanya sebagian kecil yang telah mengurus sertifikasi halal secara formal melalui LPPOM MUI. Pendampingan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait masih terbatas, sehingga banyak pelaku usaha yang belum mengetahui prosedur pengajuan sertifikasi maupun persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Keterlibatan Dinas Koperasi dan UKM serta MUI Kotawaringin Timur memang ada, namun belum merata menyentuh semua pelaku usaha kecil.

Beberapa faktor turut mendukung pelaksanaan Perda ini. Di antaranya adalah adanya regulasi yang spesifik dan legal secara hukum, sehingga menjadi dasar kuat bagi pelaku usaha dan instansi pengawas untuk bertindak. Selain itu, kesadaran masyarakat sebagai konsumen terhadap pentingnya produk halal dan higienis juga mendorong pelaku UMK untuk mulai memperhatikan aspek tersebut dalam produksi mereka. Pemerintah daerah juga telah mengalokasikan sebagian

program pelatihan dan bantuan untuk mendorong UMK bertransformasi menjadi usaha yang sesuai dengan standar halal dan higienis. Faktor lain adalah kemitraan dengan lembaga keagamaan dan ormas Islam yang secara aktif mendukung gerakan produk halal. Di sisi lain, terdapat berbagai kendala yang menghambat implementasi kebijakan ini. Pertama, keterbatasan sosialisasi menyebabkan sebagian besar UMK tidak memahami detail isi dan kewajiban dalam Perda tersebut. Kedua, biaya sertifikasi halal yang cukup tinggi dianggap menjadi beban tambahan bagi UMK, terlebih bagi usaha yang baru tumbuh. Ketiga, masih kurangnya tenaga pendamping dan penyuluh lapangan yang dapat membantu proses sertifikasi dan pembinaan teknis. Keempat, banyak pelaku usaha yang belum memiliki sarana produksi yang memenuhi standar higienis, seperti dapur yang bersih dan terpisah dari aktivitas rumah tangga.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan ini, digunakan pendekatan teori implementasi George Edward III yang terdiri atas empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Sosialisasi mengenai Perda No. 3 Tahun 2022 masih terbatas dan belum merata ke seluruh kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini menyebabkan pemahaman pelaku UMK terhadap isi Perda bervariasi. Penyampaian informasi melalui dinas, media sosial, maupun lembaga keagamaan belum cukup optimal dalam menjangkau pelaku usaha secara langsung.

2. Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama. Tenaga pendamping yang tersedia belum sebanding dengan jumlah UMK yang tersebar luas di daerah ini. Selain itu, dana bantuan atau insentif untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal juga belum teralokasi secara khusus.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap pelaksana kebijakan, baik dari dinas pemerintah maupun lembaga terkait, umumnya mendukung pelaksanaan Perda ini. Namun, kurangnya pelatihan internal dan pemahaman teknis di kalangan birokrasi menyebabkan implementasi belum maksimal. Sementara itu, sebagian pelaku UMK menunjukkan sikap positif, tetapi merasa terbebani oleh persyaratan administratif dan biaya yang ditetapkan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur kelembagaan untuk pelaksanaan Perda sudah terbentuk, namun koordinasi antar instansi masih belum optimal. Belum adanya sistem monitoring dan evaluasi secara terstruktur juga membuat pelaksanaan kebijakan ini sulit diukur dampaknya secara nyata. Proses sertifikasi pun masih dirasakan panjang dan membingungkan oleh pelaku UMK.

Dari hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda No. 3 Tahun 2022 di Kabupaten Kotawaringin Timur masih dalam tahap awal dan menghadapi berbagai kendala struktural maupun kultural. Kendati demikian, terdapat potensi besar jika dilakukan pembenahan serius dalam aspek komunikasi, pendampingan, dan alokasi sumber daya. Pelaksanaan Perda ini memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan daya saing produk UMK di pasar yang lebih luas, membangun kepercayaan konsumen, serta memberikan jaminan keamanan dan kehalalan produk yang beredar. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya ekosistem usaha yang halal dan higienis secara menyeluruh di Kotawaringin Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 tentang Jaminan Produk Halal dan Higienis di Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat Unit Usaha Mikro Kecil (UMK). Meskipun terdapat kesadaran awal dari pelaku usaha dan dukungan normatif dari regulasi, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Faktor pendukung seperti adanya dasar hukum yang jelas, kesadaran konsumen, dan peran pemerintah daerah mulai tampak, namun belum didukung oleh komunikasi yang masif, pendampingan teknis yang memadai, serta alokasi sumber daya yang memadai. Banyak pelaku UMK masih kesulitan memahami mekanisme sertifikasi halal dan belum memiliki fasilitas yang sesuai standar higienis. Melalui analisis teori implementasi George Edward III, ditemukan bahwa hambatan terbesar terletak pada aspek komunikasi, sumber daya manusia, dan struktur birokrasi yang belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas pelaku UMK, serta menyediakan dukungan teknis dan finansial yang berkelanjutan. Hal ini penting agar tujuan utama Perda ini, yaitu menjamin keamanan, keselamatan, dan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat, dapat tercapai secara nyata dan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al Farisi, S., & Iqbal Fasa, M. (2022). PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1). <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>
- [2] Al Hasan, A. (2025, Mei 6). KPPU Sebut Perang Dagang Bisa Berdampak ke UMKM dan Persaingan Usaha. <https://www.tempo.co/>.
- [3] Hakim Piliang, L. (2024). UMKM PENGGERAK RODA PEREKONOMIAN NASIONAL. Dalam *Public Administration Journal* (Vol. 8, Nomor 1).
- [4] *Halal Certification Published*. (t.t.).
- [5] Hasan, K. S. (t.t.). *KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PRODUK PANGAN ♣*.
- [6] Muhammad, H., & Abdi, I. (t.t.). *IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA PEDAGANG KULINER DI KALIMANTAN TIMUR* (Vol. 6, Nomor 2).
- [7] Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). RES PUBLICA: JOURNAL OF SOCIAL POLICY ISSUES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA. *RES PUBLICA*, 1(1).
- [8] Norjani. (2023, Januari 4). *Kesadaran pelaku UMKM Kotim mengurus sertifikasi halal perlu ditingkatkan*. antaranews.com.
- [9] *perda no. 3 tahun 2022 ttg jaminan produk halal dan higienis*. (t.t.).
- [10] Qoni, R. (2022). Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global. Dalam *Halal Research* (Vol. 2, Nomor 1).
- [11] Rido, M., & Hadi Sukmana, A. (2021). THE URGENCY OF HALAL CERTIFICATION FOR MSME BUSINESS URGENSI SERTIFIKASI HALAL BAGI BISNIS UMKM ABSTRAK. Dalam *Jurnal of Applied Business and Banking (JABB)* (Vol. 2, Nomor 2).

-
- [12] Riyadi, A. (t.t.). Desta Natalia 3) , Eli Widiyarsi 4) , Muhamad Ary Kusuma Wardana 5) , Sennie Meillanda 6). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(10).
- [13] Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- [14] Alam, M. D. S., Atem, A., Yanur, M., Fauzi, E. A., & Anam, M. S. (2023). Comparative Analysis of Halal Certification Mechanisms Between MUI and BPJPH According to the Perspective of Law No. 33 of 2014 Concerning Halal Product Guarantee. *Asy-Syari'ah*, 25(1), 33-50.
- [15] Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- [16] Tachjan, H. (2006). Implementasi kebijakan publik. (No Title).
- [17] Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.